



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No. 15 Kode Pos 91611
SULAWESI SELATAN

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2019 S/D 2023**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Sidenreng rappang ;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
2. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2019 tentang rencana pembangunan Jangka Menengah daerah tahun 2019-2023
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran daerah Tahun 2016 Nomor 51);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi , Kedudukan , Tugas Pokok , Fungsi , Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan / Rencana Kerja Tahunan / Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja , menyusun laporan Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai Dokumen Rencana Strategis;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan;

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal, 2021

KEPALA DINAS,

H.BACHTIAR,SHi,M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip. : 19710122 199203 1 003

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Sidenreng Rappang sebagai Laporan di Pangkajene;
2. Ketua DPRD Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene;
3. Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene;
4. Kepala Bagian /Dinas instansi terkait se Sidenreng Rappang di Pangkajene;
5. Pertinggal.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INSTANSI	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng
TUGAS	: Rappang Melaksanakan Urusan di bidang Komunikasi dan Informatika
FUNGSI	: 1. Perumus Kebijakan Tehnis di bidang Komunikasi dan Informatika Pemberi Dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintah di bidang Komunikasi dan Informatika 2. dan Informatika 3. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di bidang Komunikasi dan Informatika Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan 4. fungsinya

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya Jangkauan Infrastruktur jaringan internet	Persentase luas wilayah yang terjangkau infrastruktur jaringan internet dengan Infratraktur lainnya	%	Jumlah Luas Wilayah terjangkau infrastruktur jaringan internet dan infrastruktur jaringan dengan infrastruktur lainnya	BPS, Bid.Aplikasi informatika dan Statistik
			100 x Luas wilayah kabupaten	
Meningkatnya penyebaran informasi dan kerjasama media massa	Persentase penyebaran informasi dan kerjasama media yang dikelola	%	Jumlah kelompok informasi yang dibina dan media yang akan dikelola	Bid.Humas, informasi dan Komunikasi Publik
			100 x	
			Jumlah Kelompok informasi yang telah dibina dan media yang dikelola	
Meningkatnya data/informasi/statistik sektoral sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan	Persentase dokumen data / informasi dan statistik sektoral yang dihasilkan	%	Jumlah dokumen data / informasi dan statistik sektoral yang akan dihasilkan	BPS, Bid.Aplikasi informatika dan Statistik
			100 x Jumlah dokumen data / informasi dan statistik sektoral yang dihasilkan	

Meningkatnya perangkat daerah yang menggunakan bahasa sandi dalam berkomunikasi untuk keamanan informasi	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam berkomunikasi perangkat daerah	%	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah	Bid Persandian
			$\frac{\text{jumlah total perangkat daerah}}{\text{jumlah total perangkat daerah}} \times 100$	

Pangkajene Sidenreng ,

2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sidenreng
Rappang

H.BACHTIAR,SHi,M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19710122 199203 1 003